



**P U T U S A N**

**No. XXX K/Pid.Sus/XXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
tempat lahir : Malang;  
umur/tanggal lahir : 16 tahun;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kabupaten Malang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pelajar Kelas II SMK;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 03 September 2009 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Raya Wates, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, karena salah atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Grand No.Pol.: N-2347-FR dan pada saat itu kecepatan tinggi kurang lebih 50-60 km/jam perseneleng masuk gigi 3 (tiga) tidak memiliki SIM berjalan dari arah Selatan ke Utara dan sesampai di Jalan Raya Wates, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, ada seorang pejalan kaki menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat dan tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dan terdakwa tidak melihat arah depan karena terhalang pandangan oleh kendaraan *jeep* tak dikenal yang berhenti di sampingnya dan terdakwa baru tahu ada penyeberang jalan sudah berjalan kira-kira satu meteran dan saat itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jaraknya terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindar dan mengerem, sehingga korban Hj. Halimah (pejalan kaki) tertabrak pada tubuhnya samping kiri dan setelah kejadian terdakwa juga tidak tahu keadaan korban Hj. Halimah karena terdakwa juga tidak sadarkan diri, dan akibat kecelakaan tersebut korban Hj. Halimah langsung dibawa ke RSI Gondanglegi selanjutnya korban dibawa ke RSSA Malang dan saat dirawat di RSSA Malang tersebut korban Hj. Halimah meninggal dunia, sesuai dengan *visum et repertum* Nomor VR-09.467/IX tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Tasmonoheni, SpF. pada Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang, menyimpulkan bahwa pada korban didapatkan pendarahan dari hidung, luka-luka babras, patah tulang terbuka di atas pergelangan kaki kiri, semua akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 26 Januari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KESALAHANNYA ATAU KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan penjara selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Grand No.Pol.: N-2347-FR dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1164/Pid.B/2009/PN.Kpj. tanggal 26 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KESALAHANNYA ATAU KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pidana sebelum masa percobaan selama: 8 (delapan) bulan berakhir;
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Grand No.Pol.: N-2347-FR dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa/ Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 309/Pid.An/2010/PT.Sby. tanggal 18 Juni 2010;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1164/Akta.Pid/2009/PN.Kpj. jo. Nomor 309/Pid/2010/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguatkan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Januari 2010 Nomor 1164/Pid.B/2009/PN.Kpj. yang kami mintakan banding, kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain atau korban Hj. Halimah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2011** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.** dan **PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

PROF. DR. VALERINE J.L. K., S.H., M.A.

Ketua,

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 040044338

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX